

**NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF TOKOH 'AISYIYAH DAN
MUSLIMAT DI YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**TITI MUBAROKAH, S.H.
23203012027**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan suci yang bertujuan menciptakan keluarga sakinah, namun fenomena nikah siri menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sosial-ekonomi bagi istri dan anak, serta masih marak terjadi di Masyarakat termasuk di Yogyakarta. Praktik ini sering kali dipilih karena alasan ekonomi, administrasi, maupun pemahaman agama yang sempit tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum negara. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana diskursus argumentasi tokoh organisasi perempuan Islam ‘Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta mengenai keabsahan dan dampak nikah siri, serta bagaimana analisis teori *Maslahah Mursalah* Muhammad Abu Zahrah dalam menilai pemahaman dan pendapat para tokoh tersebut merespons fenomena nikah siri.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para tokoh ‘Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta serta studi dokumentasi dan fatwa/keputusan terkait. Kerangka teori yang diajukan dalam tesis ini adalah teori *maslahah mursalah* oleh Muhammad Abu Zahrah, yang digunakan untuk menimbang antara manfaat (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*) dari praktik nikah siri serta penerapan prinsip *saddu adz-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus nikah siri dalam pandangan tokoh Aisyiyah dan Muslimat Yogyakarta tidak berhenti pada status sah secara fikih, melainkan berkembang pada pertimbangan dampak kemaslahatan sosial. Keduanya mengakui bahwa secara normatif nikah yang memenuhi rukun dan syarat adalah sah, namun menegaskan bahwa pencatatan nikah menjadi kebutuhan mendesak guna melindungi hak perempuan dan anak serta mencegah *mafsadah* sosial. Analisis terhadap pemikiran para tokoh menyimpulkan bahwa penolakan terhadap nikah siri merupakan ijtihad yang selaras dengan teori *Maslahah Mursalah* Muhammad Abu Zahrah karena didasarkan pada maslahat hakiki untuk melindungi hak perdata perempuan dan anak serta maslahat *'ammah* demi ketertiban hukum publik. Dengan demikian, kewajiban pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam regulasi negara dipandang sebagai instrumen legal yang wajib ditaati karena berfungsi sebagai ijtihad kontekstual untuk menghadirkan kemaslahatan umum sekaligus menghilangkan kesulitan (*raful haraj*) dalam pembuktian hukum di masa depan.

Kata Kunci: Nikah Siri, ‘Aisyiyah dan Muslimat, Maslahah Mursalah.

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond aimed at creating a sakinah (peaceful) family. However, the phenomenon of nikah siri (unregistered marriage) creates legal uncertainty and socio-economic risks for wives and children, and remains prevalent in society, including in Yogyakarta. This practice is often chosen due to economic and administrative reasons, as well as a narrow understanding of religion that disregards the legal consequences of state law. The central problem of this research focuses on the argumentative discourse of the figures from the 'Aisyiyah and Muslimat Islamic women's organizations in Yogyakarta regarding the validity and impact of unregistered Marriage, and how the analysis of Muhammad Abu Zahrah's Maslahah Mursalah theory evaluates the understanding and opinions of these figures in responding to the phenomenon of unregistered Marriage.

This research employs a field research method with a descriptive-analytical nature and a sociology of law approach. Data were collected through in-depth interviews with figures from 'Aisyiyah and Muslimat in Yogyakarta, as well as documentation and relevant fatwas or rulings. The theoretical framework proposed in this thesis is Muhammad Abu Zahrah's theory of maslahah mursalah, which is used to weigh the benefits (maslahah) and harms (mafsadah) of the practice of nikah siri, alongside the application of the sadd adz-dzari'ah (blocking the means to harm) principle.

The research results indicate that the discourse on nikah siri among the figures of 'Aisyiyah and Muslimat Yogyakarta does not stop at the status of validity according to fiqh (Islamic jurisprudence), but evolves toward considerations of social welfare impacts. Both acknowledge that normatively, a marriage that meets the pillars and conditions is valid; however, they emphasize that marriage registration is an urgent necessity to protect the rights of women and children and to prevent social mafsadah. The analysis of the figures' thoughts concludes that the rejection of unregistered Marriage is an ijtihad (legal reasoning) aligned with Muhammad Abu Zahrah's Maslahah Mursalah theory, as it is based on essential benefit (maslahat hakiki) to protect the civil rights of women and children, and public benefit (maslahat 'ammah) for the sake of public legal order. Thus, the obligation of marriage registration as regulated by state law is viewed as a legal instrument that must be obeyed, functioning as a contextual ijtihad to present public welfare while eliminating difficulties (raf'ul haraj) in legal proof in the future.

Keywords: *Unregistered Marriage, 'Aisyiyah and Muslimat, Maslahah Mursalah.*



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-336/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF TOKOH 'AISYIYAH DAN MUSLIMAT DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TITI MUBAROKAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012027
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a8385120e77



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a8062dae98



Penguji III

Prof. Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a7c2de09124



Yogyakarta, 30 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a9034486b85

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titi Mubarokah, S.H.

NIM : 23203012027

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri terkecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Titi Mubarokah, S.H.

NIM. 23203012027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Titi Mubarakah, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Titi Mubarakah, S.H.

NIM : 23203012027

Judul : Nikah Siri dalam Perspektif Tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2026 M

23 Rajab 1447 H

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP.196806111994031003

MOTTO

Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.

(Q.S Al-Insyirah: 05-06)

Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan, selama kamu tidak berhenti.

Joo

“Susah, tapi Bismillah”

~Fiersa Besari



HALAMAN PERSEMBAHAN

Langkah demi langkah yang saya lalui di permukaan bumi dengan penuh tekad tertulis di atas kertas tanpa nada, ku raih segala harapanku dengan bermunajad kepada Sang Pencipta alam raya Allah Swt. Akhirnya saya mampu mengukir sejarah penuh makna dan kesan dalam hidupku dengan ku ucapkan rasa bersyukur kepada Allah Swt atas apa yang sudah saya raih saat ini.

Karya tulis ini saya persembahkan untuk manusia paling hebat, paling tegar, paling kuat, paling sabar, dan paling berjasa dalam hidup saya, Bapak (H M Abdul Wahab) dan Mama (Hj Dewi Sarah) yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, yang telah memberikan atas semua kasih sayang, pengorbanan, semangat, motivasi, dorongan serta doa yang tulus dari kalian hingga saya mampu mencapai pada titik sekarang ini.

Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai wujud syukur dan rasa cinta kepada almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih telah menjadi kawah candradimuka yang menempa diri saya, memberikan ruang untuk bertumbuh dalam ilmu, dan mempertemukan saya dengan nilai-nilai integrasi - interkoneksi yang akan saya bawa ke masa depan bagi kemaslahatan umat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 september 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ث	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	' <i>illah</i>

III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	َ	fathah	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif layyinah/ya' mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas'ā</i>

3	Kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
4	ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	<i>a'antum</i>
أأعدت	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
--------	-----------------

الشمس	<i>asy-syams</i>
-------	------------------

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفروه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لأنبي بعده.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Sholawat beserta salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi besar Muhammad saw, sang penutup para Nabi, teladan bagi umat manusia, dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan shalawat dan salam atas beliau.

Puji Syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah Swt karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Nikah Siri Dalam Perspektif Tokoh ‘Aisyiyah Dan Muslimat Di Yogyakarta”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad Saw yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat secara khusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Mansur, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis bisa mengerjakan tesis ini dengan baik dan benar;
6. Seluruh Dosen dan Para Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Rasa takzim dan syukur yang mendalam penulis sampaikan kepada keluarga besar PP Al-Falahiyyah Mlangi. Terima kasih telah menjadi rumah kedua yang memberikan keteduhan spiritual di sela hiruk-pikuk perkuliahan. Terima kasih kepada para pengasuh yang telah memberikan bimbingan, doa, serta ilmu yang menjadi lentera bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini. Semoga keberkahan pesantren selalu mengalir dalam setiap langkah penulis ke depan;
8. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak (H. M Abdul Wahab) dan Mama (Hj. Dewi Sarah) yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan serta

memberi dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikan tesis ini dengan baik;

9. Serta saudara kandung saya yaitu Uli Nailatis Sa'adah, S.Psi. dan Toto Mubarok, Amd.Farm. yang selalu memberikan dukungan moral dan dorongan semangat yang tiada henti selama proses penyelesaian tesis ini;
10. Rekan-rekan dari Magister Ilmu Syariah terkhusus konsentrasi Hukum Keluarga Islam atas segala bantuan dan kerjasamanya yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah;
11. Sahabat-sahabat SIDANG saya Acha, Melinda, Sera dan Syaima yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan masukan pada saat pembuatan tesis ini;
12. Teruntuk Toha Harun Al Rosid, S.Pd., terima kasih telah menjadi 'rumah' tempatku berpulang saat lelah melanda. Terima kasih telah bersedia mendengarkan setiap keluh kesah, membagi semangat saat motivasiku patah, dan meyakinkanku bahwa aku mampu menyelesaikan perjalanan ini hingga akhir.
13. Dan yang terakhir tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, dan terima kasih untuk tidak malas, terima kasih untuk semangat perjuangannya.

Demikian ucapan rasa hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah Swt dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh

dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Dengan demikian, penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 12 Januari 2026 M
23 Rajab 1447 H

Penulis



Titi Mubarokah, S.H.
23203012027



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	ii
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
C. Kajian Pustaka.....	7
D. Kerangka Teoretik	11
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN MENGENAI PERNIKAHAN SIRI	24
A. Pernikahan Dalam Islam	24
1. Pengertian Dan Dasar Hukum Pernikahan.....	24
2. Syarat Dan Rukun Pernikahan	37
3. Tujuan Pernikahan.....	41
B. Pernikahan Siri	46
1. Pengertian Nikah Siri	46
2. Nikah Siri Dalam Peraturan Undang-Undang Di Indonesia	51
3. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri.....	55
4. Dampak Yang Menyebabkan Nikah Siri Di Era Sosial Modern.....	60

BAB III DISKURSUS ARGUMENTASI TOKOH ‘AISYIYAH DAN MUSLIMAT DI YOGYAKARTA MENGENAI KEABSAHAN DAN DAMPAK NIKAH SIRI	65
A. Gambaran Umum ‘Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta	65
B. Pandangan Tokoh ‘Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta Tentang Nikah Siri	69
C. Dampak Kemaslahatan dan Mafsadah Nikah Siri.....	81
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH MUHAMMAD ABU ZAHRAH TERHADAP PANDANGAN TOKOH ‘AISYIYAH DAN MUSLIMAT DI YOGYAKARTA MENGENAI NIKAH SIRI.....	91
A. Tinjauan Terhadap Pandangan Tokoh ‘Aisyiyah Dan Muslimat Di Yogyakarta Tentang Nikah Siri.....	91
B. Tinjauan Teori <i>Maslahah Mursalah</i> Muhammad Abu Zahrah terhadap Pandangan Tokoh ‘Aisyiyah dan Muslimat Yogyakarta dalam Merespons Fenomena Nikah Siri.....	105
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai suatu hal yang mulia dan suci. Pernikahan diposisikan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, mengikuti teladan Rasulullah, serta harus dilandasi oleh keikhlasan, rasa tanggung jawab, dan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,¹ dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Sebagai tindak lanjut dari konsep sakral tersebut, UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan serangkaian prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi calon mempelai agar pernikahan diakui secara hukum. Mulai dari persetujuan kedua belah pihak dan pihak wali, pemenuhan syarat administratif di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil, hingga kewajiban hadirnya saksi semuanya dirancang untuk menjamin keabsahan, kejelasan hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan terhadap anak yang akan dilahirkan. Dengan demikian, pencatatan resmi pernikahan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga fondasi legal yang

¹ Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, (2016), hlm. 185.

menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam keluarga, sekaligus menjembatani nilai-nilai Islam dengan ketentuan negara.³

Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan perlu dilakukan agar memperoleh kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi. Beragam alasan melatarbelakangi hal ini, meskipun status hukum pernikahan siri masih menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat dan para ahli. Walaupun pernikahan tersebut dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, secara hukum negara pernikahan itu tetap dianggap tidak sah apabila belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil (KCS).⁴

Pelaksanaan pencatatan perkawinan kini diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), yang mewajibkan setiap pernikahan didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum. Pelanggaran atas ketentuan pendaftaran ini dikenai sanksi administrasi dan pidana sesuai Pasal 56 UU No. 16 Tahun 2019, yakni denda paling banyak Rp 60.000.000 atau kurungan maksimal 6 bulan.⁵ Lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mulai berlaku 7 Januari 2025 proses pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan Buku dan Kartu Nikah

³ Fatmawati Balagaize, dkk, Community Perspectives on the Phenomenon of Unregistered Marriage and Its Social Impacts (Case Study in Manggala District, Makassar City), JICN: *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 6, (2024), hlm. 10833.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10834.

⁵ Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah), sekaligus mempertegas peran saksi dan wali dalam administrasi nikah.⁶ Tanpa akta nikah resmi, status hukum istri dan anak dalam pernikahan siri terancam, hak waris dan pengakuan legal mereka tidak terjamin, sebagaimana dipaparkan dalam studi lapangan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap PMA terbaru demi perlindungan hak perempuan dan anak.⁷

Tidak dicatatnya nikah siri secara resmi memunculkan kerugian hukum dan sosial yang cukup besar. Perempuan yang terlibat kehilangan kekuatan hukum atas status pernikahannya tanpa buku nikah, harus menanggung tekanan psikologis dan stigma masyarakat, serta tidak mendapat perlindungan hukum bila terjadi kekerasan, penelantaran, atau ingin mengajukan perceraian. Sementara itu, anak-anak hasil nikah siri hanya terdaftar atas nama ibu, tidak diakui secara sah oleh ayahnya, sehingga hak waris dan nafkah dari pihak ayah tidak terpenuhi. Kondisi ini menempatkan baik perempuan maupun anak dalam posisi rentan tanpa perlindungan negara.⁸

Perubahan sosial budaya di Yogyakarta yang makin dinamis dengan meningkatnya nikah siri akibat tekanan ekonomi, beban administratif pernikahan

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

⁷ Khusnul Khotimah, Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Administrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah, El-Izdiwaj: *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2, (2024), hlm. 202.

⁸ Kanthi Pamungkas Sari dan Tri Wahyuni, Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak Di Kabupaten Magelang, *Proceeding The 7th University Research Colloquium*, (2018), hlm. 126.

resmi, dan upaya menghindari stigma membuktikan urgensi hadirnya kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.⁹ Sebagaimana ditegaskan oleh Adella Devi Febianti, dkk., kebijakan semacam ini harus merangkul aspirasi tokoh perempuan Islam, khususnya 'Aisyiyah dan Muslimat, agar hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan terlindungi secara hukum dan sosial.¹⁰

'Aisyiyah dan Muslimat merupakan dua organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh akar rumput yang sangat kuat, khususnya di Yogyakarta. 'Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah, secara konsisten mengusung misi purifikasi ajaran yang diselaraskan dengan semangat kemajuan zaman, serta berfokus pada penguatan kapasitas perempuan agar mampu berperan aktif di ruang publik maupun domestik.¹¹ Di sisi lain, Muslimat sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, membawa napas keislaman yang moderat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai fikih yang adaptif terhadap kemaslahatan umat.¹² Mengingat kedua organisasi ini memiliki peran krusial dalam memberikan edukasi hukum keluarga dan pendampingan sosial bagi perempuan, maka pandangan tokoh-tokohnya menjadi representasi penting dalam

⁹ Fitri Kusniatin, *Kajian Masalah Dan Mudarah Terhadap Praktik Nikah Siri Di Situs "Jasa Nikah Siri Ustadz Ari"*, *Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta* (2023), hlm. 39.

¹⁰ Adella Devi Febianti, dkk, *Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri dalam Konteks Sosial Modern*, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, (2024), hlm. 70.

¹¹ Qurotul 'Aeni, "Gagasan Perempuan Berkemajuan (Studi Kesetaraan Gender Pada Organisasi Aisyiyah)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2022), hlm. 64.

¹² Abdul Hafiz dan Muhammad Sungaidi, *Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU*, *Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat*, Vol. 25, No. 2, (2021), hlm. 194.

melihat bagaimana hukum Islam dan hukum negara seharusnya bersinergi menyikapi fenomena nikah siri.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Evi Sofia Inayati dari 'Aisyiyah mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh petugas pencatat pernikahan negara.¹⁴ Sementara itu, Fatma Amilia selaku Ketua Muslimat DIY, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang rukunnya terpenuhi secara agama, tetapi tidak dicatatkan oleh pejabat negara.¹⁵ Sejauh ini, meskipun diskursus mengenai nikah siri telah banyak diperdebatkan, belum ditemukan kajian spesifik yang mengonfrontasi argumentasi tokoh dari dua kutub besar di Yogyakarta ini dalam satu bingkai analisis formal. Fenomena ini menarik untuk ditelusuri lebih jauh mengenai bagaimana para tokoh tersebut memosisikan ketaatan kepada *ulil amri* (negara) di atas sekadar keabsahan secara ritualistik.

Melalui penelaahan mendalam terhadap pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksi kerangka berpikir dan menguji argumentasi yuridis terhadap fenomena nikah siri. Studi ini mengkaji kedudukan nikah siri dalam kerangka hukum Islam serta membandingkan secara langsung respons kedua organisasi terhadap fenomena sosial ini. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kajian pada nikah siri dalam

¹³ Suryani, Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penguatan Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender pada Pengurus Muslimat dan Pengurus Aisyiyah di Kota Metro, Familia: *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, (2022), hlm. 151.

¹⁴ Wawancara dengan Evi Sofia Inayati, Ketua 'Aisyiyah Muhammadiyah DIY, tanggal 23 Juli 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Fatma Amilia, Ketua Muslimat NU DIY, tanggal 18 Juli 2025.

perspektif tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta kemudian akan di analisis menggunakan teori masalah mursalah Abu Zahrah.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan penelitian tentang nikah sirri dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana diskursus argumentasi tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta mengenai keabsahan dan dampak nikah sirri?
2. Bagaimana analisis Masalah Mursalah Muhammad Abu Zahrah dalam menilai pemahaman dan pendapat para tokoh tersebut mengenai fenomena nikah sirri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam diskursus argumentasi para tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta mengenai fenomena nikah sirri. Fokus utamanya adalah memetakan perspektif mereka terhadap keabsahan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara tersebut, serta menelaah pandangan mereka terkait dampak sistemik yang ditimbulkan, terutama mengenai kerentanan posisi hukum perempuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam struktur keluarga.

2. Untuk mengevaluasi pemahaman para tokoh tersebut melalui kacamata teori *Maslahah Mursalah* yang digagas oleh Muhammad Abu Zahrah. Analisis ini dilakukan untuk menguji apakah argumen-argumen yang dikemukakan telah selaras dengan upaya perlindungan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan pencapaian tujuan syariat (*Maqasid al-Shari'ah*). Dengan demikian, dapat diketahui sejauh mana pertimbangan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum menjadi basis epistemologis dalam ijtihad mereka terhadap isu nikah siri.

b. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih wawasan keilmuan khususnya mengenai pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat dalam hal nikah siri.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai nikah siri terhadap penelitian selanjutnya yang tidak jauh dari tema yang penulis kaji serta dapat memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami pandangan dari nikah siri, mahasiswa dan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak terkait hubungan dan pernikahan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan peninjauan literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulis menemukan berbagai hasil yang dapat dijadikan perbandingan. Studi-studi

tersebut menyoroti beragam pandangan baik dari tokoh laki-laki maupun tokoh perempuan mengenai praktik nikah siri, mulai dari dasar hukum agama hingga dampak sosial dan hak-hak pihak terkait. Namun sebagian besar penelitian hanya fokus pada satu organisasi atau wilayah tertentu, sehingga kurang menampilkan perbandingan antar lembaga Islam perempuan. Menjadikan Yogyakarta yang merupakan pusat tradisi keilmuan Islam sebagai lokasi studi, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Selanjutnya, hasil telaah pustaka akan dikelompokkan ke dalam dua tema utama: pandangan tokoh laki-laki tentang nikah siri dan pandangan tokoh perempuan seputar pernikahan.

Kelompok pertama yakni pandangan tokoh laki-laki tentang nikah siri. Sebagaimana yang dinyatakan Yohan Yonata bahwa Muhammadiyah menganggap nikah siri “sah secara syar’i” namun haram jika tidak dicatat di KUA, sedangkan NU menegaskan kesahihan nikah sepanjang rukun terpenuhi, terlepas dari pencatatan administratif.¹⁶ Kemudian yang dinyatakan oleh Kharis Mudakir menambahkan bahwa perspektif HTI, yang sah menurut agama tapi menganjurkan pencatatan untuk melindungi hak perempuan dan anak dalam poligami.¹⁷ Di tingkat lokal, Muhammad Syahrul Wardana menyatakan bahwa penolakan nikah siri di Samarinda karena berisiko merugikan hak sipil istri dan anak, sehingga

¹⁶ Yohan Yonata, “Pernikahan Siri (Studi Komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama),” *Tesis* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2023).

¹⁷ Kharis Mudakir, “Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta,” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

tokoh agama gencar mensosialisasikan pencatatan resmi.¹⁸ Sementara itu, dinyatakan oleh Abdi Wijaya bahwa perbedaan metodologi istinbāt di MUI, Muhammadiyah, dan NU, yang memengaruhi ragam rekomendasi nikah siri di masyarakat.¹⁹

Kajian selanjutnya memperdalam landasan hukum nikah siri. Sebagaimana dinyatakan Heri Kurniawan bahwa menilai nikah siri tak sejalan dengan konsep masalah mursalah Wahbah al-Zuhailī karena menimbulkan mudharat.²⁰ Kemudian yang dinyatakan oleh Muhammad Yunus dkk, menelaah bahwa Fatwa MUI No. 10/2008 dan menyimpulkan nikah siri sah jika rukun terpenuhi, tetapi wajib dicatat bila ada potensi kerugian bagi pihak terlibat, guna melindungi hak sipil istri dan anak.²¹ Dengan demikian, spektrum pandangan tokoh laki-laki ini akan menjadi pijakan utama dalam analisis komparatif penelitian.

Sedangkan kelompok kedua adalah penelitian mengenai tokoh agama perempuan seputar pernikahan. Sebagaimana yang dinyatakan Putri Asri Indah L memaparkan bahwa tokoh ‘Aisyiyah menilai nikah siri sah menurut terpenuhinya rukun nikah, namun menyoroti potensi kerugian hak istri dan anak tanpa

¹⁸ Mohammad Syahrul Wardana, “Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Nikah Siri di Kota Samarinda,” *Tesis UIN Aji Muhammad Idris Samarinda* (2021).

¹⁹ Abdi Wijaya, Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 1, No. 2, (2019).

²⁰ Hery Kurniawan, “Teori Masalah Mursalah Wahbah Al- Zuhailī dan Relevansinya Terhadap Nikah: Studi terhadap keputusan Fatwa Nahdatul ‘Ulamā’ dan Muhammadiyah,” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2022).

²¹ Muhammad Yunus Hidayatullah, dkk, Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 01, (2022).

pencatatan negara, sementara tokoh Muslimat NU memandang nikah siri sebagai alternatif pragmatis akibat kesulitan ekonomi, tetapi tetap menganjurkan pencatatan resmi untuk menjamin hak waris dan status anak serta menyediakan pendampingan hukum gratis bagi pasangan kurang mampu.²² Kemudian yang dinyatakan oleh Nur Shofa Ulfiyati menegaskan bahwa pentingnya revisi regulasi usia minimal, penghapusan dispensasi nikah di bawah 18 tahun, serta pendidikan dan sosialisasi oleh ulama perempuan untuk menekan angka perkawinan anak.²³ Begitu pula yang dinyatakan oleh Akh Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiati menunjukkan bahwa pernikahan anak memicu pada kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan kemiskinan struktural, sehingga menuntut pengawasan ketat atas dispensasi nikah dan kampanye kesadaran kultural oleh tokoh agama perempuan.²⁴

Meskipun beberapa studi telah membahas masalah mursalah secara umum, belum ada penelitian yang secara perspektif menguraikan kriteria maslahat dan mudharat menurut Abu Zahrah yang diadopsi tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat. Padahal, perbedaan metodologi *istinbāt* mulai dari ijtihad kolektif di Muslimat hingga telaah individu di 'Aisyiyah potensial menghasilkan rekomendasi praktik nikah siri yang berlainan. Yogyakarta, dengan keragaman tradisi keilmuan Islam

²² Putri Asri Indah L, "Pandangan Tokoh Aisyiyah Dan Tokoh Muslimat Nahdlatul 'Ulama Pamekasan Terhadap Nikah Siri", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang (2024).

²³ Nur Shofa Ulfiyati, Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 11, No. 1, (2019).

²⁴ Akh Syamsul Muniri & Nur Shofa Ulfiati, Kondisi Anak Perempuan Dan Dampak Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia), *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari, (2021).

dan dinamika kelembagaan perempuan, menawarkan konteks ideal untuk melihat bagaimana kedua ormas ini menyeimbangkan kepatuhan syar'i dan tujuan perlindungan sosial-hukum. Oleh karena itu, penelitian ini akan memetakan secara rinci kerangka pemikiran masalah mursalah Abu Zahrah dalam pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan fondasi konseptual yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam menganalisis perspektif pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta mengenai nikah siri, teori masalah mursalah yang dirumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah akan menjadi pisau analisis utama. Sebagaimana yang dinyatakan Abu Zahrah bahwa membangun konsep masalah mursalah sebagai salah satu metode *istinbāt* hukum Islam yang berfokus pada kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash (al-Qur'an dan Hadis), namun sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Beliau menegaskan bahwa setiap hukum Islam harus memberikan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, dengan mengutamakan tiga tingkatan maqashid: *ad-dharūrīyyāt* (kebutuhan primer), *al-hājīyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *at-tahsīniyyāt* (kebutuhan tersier).²⁵

Penerapan Masalah Mursalah dan Saddu Adz-dzari'ah Analisis teoretik akan menempatkan teori *masalah mursalah* Muhammad Abu

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 280.

Zahrah sebagai kerangka utama untuk menilai argumen tokoh. Penerapan teori ini dijabarkan dalam tiga langkah analitis: (1) Identifikasi kepentingan (masalah) yang dipertahankan misalnya *ḥifẓu al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifẓu al-māl* (perlindungan harta), dan *ḥifẓu al-nafs* (keamanan sosial bagi perempuan); (2) Evaluasi kecocokan antara klaim tokoh dengan dalil qath‘i dan *maqāṣid al-sharī‘ah*; (3) Penentuan prioritas berdasarkan tiga syarat Abu Zahrah: kesesuaian dengan tujuan syariat, rasionalitas akal sehat, dan kemampuan menghapus atau mengurangi kesulitan riil.²⁶ Dalam konteks nikah siri, analisis juga akan menerapkan konsep *saddu adz-dzari‘ah* (menutup jalan menuju kerusakan) untuk menilai apakah ketiadaan pencatatan merupakan ‘jalan’ yang membuka potensi mudharat sistemik seperti ketidakjelasan status anak dan hak waris serta apakah langkah-langkah praktis yang layak dimaknai sebagai upaya menutup dzari‘ah tersebut. Dengan demikian, teori Abu Zahrah tidak hanya dipakai sebagai alat normatif, tetapi juga sebagai kriteria evaluatif untuk membandingkan tingkat kemaslahatan yang diusulkan oleh masing-masing tokoh.²⁷

Pernyataan Paryadi dalam perspektif masalah mursalah Abu Zahrah, menyatakan bahwa pencatatan pernikahan dapat dikategorikan sebagai *al-ḥājiyyāt* yang mendekati *ad-dharūrīyyāt*, karena berfungsi melindungi hak-hak fundamental yang terkait dengan *ḥifẓu al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓu al-māl* (perlindungan harta). Abu Zahrah menekankan bahwa pentingnya

²⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam)*, cet. Ke-1 (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 117.

²⁷ Kasdim Bustami, Penerapan Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kitab Ahwāl Al-Syakhsiyyah Karya Muhammad Abū Zahrah, *Jurnal AL-MIZAN: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, (2021), hlm. 172.

mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman dalam penerapan masalah mursalah. Hal ini relevan untuk menganalisis fenomena nikah siri di Yogyakarta yang terjadi dalam konteks sosial budaya yang terus berubah. Menurutnya, ketika terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang bersifat umum dengan kemaslahatan yang bersifat khusus, maka kemaslahatan umum harus diprioritaskan, sehingga kepentingan negara dalam mencatat pernikahan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan umum yang perlu diutamakan.²⁸

Kemudian dinyatakan oleh Kasdim Bustami bahwa Abu Zahrah juga menetapkan tiga syarat penerapan masalah mursalah yang akan digunakan dalam analisis: pertama, kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil qath'i, kedua, kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan dapat diterima oleh akal sehat dan ketiga, penerapan masalah harus mengarah pada terpeliharanya kebutuhan pokok atau menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks nikah siri, ketiga syarat ini perlu menjadi pertimbangan utama untuk menilai apakah praktik tersebut membawa kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mudharatnya, terutama bagi perempuan dan anak-anak, atau sebaliknya.²⁹

Selain aspek kemaslahatan, teori Abu Zahrah mengenai *saddu adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) menjadi pelengkap krusial dalam

²⁸ Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 208.

²⁹ Kasdim Bustami, Penerapan Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kitab Ahwâl Al-Syakhsiyyah Karya Muhammad Abû Zahrah..... hlm. 172.

membedah pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat. Dalam konteks ini, meskipun nikah siri secara rukun agama dipandang sah oleh sebagian kalangan, namun ketiadaan legalitas negara dianggap sebagai celah (*dzari'ah*) yang membuka pintu kemudharatan sistematis, seperti pengabaian nafkah, hilangnya hak waris, hingga stigma sosial terhadap anak. Pandangan kedua organisasi ini dapat dianalisis melalui sejauh mana mereka memandang pencatatan sipil bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen preventif guna mencegah eksploitasi terhadap perempuan yang seringkali berlindung di balik dalih keabsahan agama secara sempit.³⁰

Kerangka teori ini akan diperkuat dengan analisis mengenai relasi kuasa dan perlindungan hak asasi perempuan dalam institusi keluarga. Pendekatan Abu Zahrah yang menekankan pada penghilangan kesulitan (*raf'ul haraj*) memungkinkan penelitian ini untuk mengevaluasi apakah ijtihad kolektif tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta telah merespons kerentanan posisi perempuan dalam pernikahan tidak tercatat secara proporsional. Dengan mengintegrasikan prinsip prioritas kemaslahatan, kerangka ini akan memetakan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal pesantren (Muslimat) dan semangat advokasi hukum modern ('Aisyiyah) bertemu pada satu titik tujuan, yakni mewujudkan sistem pernikahan yang tidak hanya statis secara hukum, tetapi juga fungsional dalam memberikan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.³¹

³⁰ Lia Apriliani, Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara, *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No.1, (2022), hlm. 39.

³¹ Muhammad Wahdini dan Norcahyono, Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat: (Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang

Pendekatan masalah mursalah Abu Zahrah memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta, khususnya dalam menjembatani ketegangan antara keabsahan nikah secara agama dan legalitas nikah secara hukum negara. Muslimat yang cenderung mengedepankan kearifan lokal dan tradisi pesantren dapat dilihat menggunakan perspektif fleksibilitas masalah dalam kondisi darurat, sementara pendekatan 'Aisyiyah yang lebih menekankan perlindungan hukum dan advokasi dapat dianalisis melalui prinsip prioritas kemaslahatan umum yang dirumuskan Abu Zahrah.

Dalam penerapannya pada teori masalah mursalah Abu Zahrah akan membantu mengidentifikasi perspektif pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat, serta mengevaluasi sejauh mana kedua organisasi perempuan Islam ini memprioritaskan kemaslahatan jangka panjang bagi perempuan dan anak-anak. Melalui perspektif ini, penelitian akan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang responsif dan inklusif terkait pencatatan pernikahan, yang tidak hanya memperhatikan aspek legal-formal tetapi juga kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan sistem pernikahan yang melindungi seluruh pihak, khususnya perempuan dan anak, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan secara luas yaitu proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah. Setiap kegiatan agar terarah mencapai tujuan harus memuat metode-metode yang diperlukan, sehingga sebuah penelitian dapat terealisasi dengan rasional dan maksimal. Dengan metode, tujuan penelitian yang sebenarnya akan dapat tercapai dengan baik dan konsisten.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).³³ Fokus dalam penelitian ini yakni pada dua ormas perempuan yakni tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat. Penulis mendeskripsikan secara komprehensif perspektif tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta dengan cara menggali secara mendalam argumentasi teologis dan sosiologis yang melandasi pandangan mereka terhadap nikah siri. Deskripsi ini mencakup pemetaan pola sikap kedua organisasi dalam merespons dampak nikah siri bagi perempuan dan anak, yang kemudian disintesis secara kritis dengan kerangka teori *maslahah mursalah* Abu Zahrah guna menemukan landasan hukum yang lebih maslahat dan aplikatif

³² Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17.

³³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif,³⁴ analitis,³⁵ untuk menggambarkan pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat mengenai nikah siri secara jelas dan terperinci. Penulis akan mengumpulkan data-data terkait, kemudian menganalisisnya secara mendalam. Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap fenomena nikah siri tersebut dengan menggunakan perspektif masalah mursalah Abu Zahrah.

3. Pendekatan Penelitian

Guna mendukung metode deskriptif analitis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menelaah keterkaitan antara konstruksi normatif tentang nikah siri dan realitas sosial yang memengaruhi perspektif tokoh Aisyiyah serta Muslimat di Yogyakarta. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup dan diproduksi melalui interaksi antara norma fikih, kebijakan organisasi, serta kondisi budaya dan institusional setempat. Dengan demikian, analisis diarahkan untuk memahami bagaimana pandangan para

³⁴ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, penelitian sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang merupakan data awal mengenai permasalahan yang akan diteliti. Lihat Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, cet. Ke-2*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 47.

³⁵ Maksud utama analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Lihat Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, cet. Ke-6*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 310.

tokoh terbentuk baik sebagai sikap resmi kelembagaan maupun sebagai refleksi pengalaman sosial dalam merespons fenomena nikah siri.³⁶

Secara operasional, pendekatan sosiologi hukum ini dijabarkan melalui empat tahapan analisis yang saling terintegrasi. Pertama, analisis praktik sosial untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong nikah siri, seperti tekanan ekonomi, stigma sosial, dan keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan nikah. Kedua, analisis wacana guna menggali bagaimana tokoh merumuskan legitimasi normatif melalui argumentasi keagamaan, etika organisasi, dan pertimbangan pragmatis. Ketiga, analisis institusional untuk memetakan peran, kapasitas, serta jejaring kedua organisasi dalam edukasi dan pendampingan hukum keluarga, termasuk relasinya dengan aparat negara seperti Kantor Urusan Agama. Keempat, evaluasi dampak kebijakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi tokoh diterjemahkan dalam praktik dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak sipil perempuan dan anak. Melalui kerangka ini, interpretasi hukum dipahami sebagai hasil dialektika antara norma dan konteks sosial, sehingga temuan penelitian diharapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga relevan secara empiris dan aplikatif.³⁷

³⁶ Zinuddin Ali, *Sosiologi Hukum: Metode Pendekatan dan Fungsi Sosiologi Hukum* (Ringkasan Buku: Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2016), n.d.

³⁷ Eko Setiawan, Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 1, (2016), hlm. 138.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).³⁸ Data ini diperoleh melalui informan, yaitu individu yang menjadi objek penelitian atau digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi atau data.³⁹ Dalam penyusunan tesis ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan 4 (empat) orang informan kunci, yang terdiri dari 2 (dua) tokoh 'Aisyiyah dan 2 (dua) tokoh Muslimat.

Penentuan jumlah dan pemilihan informan tersebut didasarkan pada teknik *purposive sampling*, dengan kriteria bahwa para tokoh tersebut merupakan pengambil kebijakan atau pakar hukum keluarga di internal organisasi yang memiliki otoritas dalam memberikan fatwa, edukasi, maupun pendampingan sosial. Pemilihan 4 tokoh ini dianggap representatif untuk mendapatkan validitas data yang jenuh (*data saturation*), mengingat mereka memahami secara mendalam dialektika

³⁸ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 171.

³⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, cet. Ke-1*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

antara hukum Islam, hukum negara, dan realitas sosial nikah siri di Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai sumber seperti buku dan lainnya, sehingga penulis hanya perlu menelusuri dan mengumpulkan data yang relevan. Data ini berfungsi sebagai pendukung untuk membantu memahami permasalahan yang akan diteliti.⁴⁰ Data sekunder untuk penyusunan tesis ini berupa informasi tentang nikah siri yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi sumber-sumber seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan, dan dokumen terkait lainnya.

b. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Metode wawancara semi terstruktur,⁴¹ diterapkan dalam penelitian ini dengan skema sebagai berikut:

Wawancara dilakukan kepada 4 (empat) orang informan kunci yang terdiri dari tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta.

Subjek dipilih karena kapasitas mereka sebagai representasi resmi organisasi yang memiliki otoritas dalam bidang hukum keluarga dan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 123-124.

⁴¹ Wawancara semi-terstruktur adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang memadukan daftar pertanyaan baku dengan kebebasan pewawancara untuk menambahkan pertanyaan lanjutan sesuai kebutuhan, sehingga memungkinkan pendalaman topik secara fleksibel namun tetap terarah. Lihat Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-10, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 73.

pemberdayaan perempuan. Penggunaan teknik semi-terstruktur bertujuan untuk menjembatani antara kebutuhan data yang sistematis dengan kedalaman informasi yang bersifat kualitatif. Metode ini dipilih karena fenomena nikah siri memiliki dimensi sosiologis dan teologis yang kompleks, sehingga dibutuhkan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengeksplorasi alasan-alasan di balik pandangan tokoh secara lebih terbuka dan mendalam, tanpa terbatas pada daftar pertanyaan yang kaku.⁴²

Proses wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) sebagai acuan utama. Peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan baku terkait keabsahan nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk memberikan penjelasan luas. Secara teknis, peneliti juga mengajukan pertanyaan susulan (*probing*) guna mengklarifikasi nuansa pemikiran tokoh, merekam hasil pembicaraan, dan kemudian menyusunnya dalam bentuk transkrip untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teori *masalah mursalah*.⁴³

2. Dokumentasi melibatkan pencarian dan pengumpulan data yang tercatat dalam catatan, buku dan tulisan-tulisan lain yang membahas

⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif, cet. Ke-10*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 73.

⁴³ *Ibid.*

pernikahan siri.⁴⁴ Sumber-sumber tersebut memberikan gambaran mendalam tentang praktik dan konsep nikah siri. Selain itu, dikumpulkan pula keputusan atau fatwa dari tokoh ‘Aisyiyah dan Muslimat mengenai hukum nikah siri.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam tesis ini lebih mudah dan terarah, maka penulis membagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisikan alasan logis dan akademis dalam mengangkat permasalahan ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka terhadap penelitian sebelumnya, kerangka teoretis, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan sebagai pengantar masuk dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, merupakan bagian penjelasan mengenai persoalan nikah siri secara umum, yaitu meliputi pengertian, dasar hukum dan tujuan pernikahan, pernikahan siri dan nikah siri dalam perundang-undangan di Indonesia.

Bab *ketiga*, merupakan pemaparan data penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai profil ‘Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta, hasil wawancara mendalam yang mendeskripsikan pandangan dari kedua ormas tersebut terkait keabsahan syar’i dan status administratif nikah siri. Kemudian analisis dampak terhadap hak-hak yuridis perempuan serta perlindungan nasab dan hak perdata anak.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi ke. V (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Bab *keempat*, merupakan analisis penelitian. Pada bab ini berisi tinjauan mendalam terhadap pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta mengenai nikah siri. kemudian memuat analisis menggunakan teori masalah mursalah Muhammad Abu Zahrah terhadap argumentasi tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat dalam merespons fenomena nikah siri, guna menilai sejauh mana pandangan mereka selaras dengan prinsip perlindungan kemaslahatan umum dan pencegahan mafsadah dalam hukum Islam.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penulisan penelitian untuk menjawab permasalahan. Tahap selanjutnya merupakan saran atas refleksi terhadap pendalaman pada sebuah penelitian, yang diharapkan dapat memberikan khazanah serta pengembangan terhadap persoalan yang tengah diangkat dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diskursus nikah siri dalam pandangan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat Yogyakarta menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti pada sah atau tidak sah secara fikih, tetapi berkembang pada pertimbangan dampak kemaslahatan sosial. Keduanya mengakui bahwa secara normatif nikah yang memenuhi rukun dan syarat adalah sah, namun menegaskan bahwa pencatatan nikah menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks negara modern guna melindungi hak perempuan dan anak serta mencegah mafsadat sosial. Perbedaan keduanya terletak pada penekanan metodologis: Muslimat lebih mempertahankan legitimasi normatif berbasis mazhab, sedangkan 'Aisyiyah lebih menonjolkan pendekatan kemaslahatan sosial sebagai pertimbangan utama.
2. Analisis terhadap pandangan tokoh Aisyiyah dan Muslimat di Yogyakarta menunjukkan bahwa penolakan terhadap nikah siri merupakan bentuk ijtihad yang selaras dengan teori *Maslahah Mursalah* Muhammad Abu Zahrah, karena didasarkan pada maslahat hakiki untuk melindungi hak perdata perempuan dan anak serta maslahat 'ammah demi ketertiban hukum publik. Secara substantif, pandangan kedua organisasi ini merupakan manifestasi dari *Maqashid al-Syariah*, di mana Aisyiyah berfokus pada perlindungan

keturunan, harta, dan kehormatan, sementara Muslimat menekankan perlindungan agama melalui prinsip *sadd al-dzari'ah* untuk mencegah dampak sosial yang destruktif. Dengan demikian, kewajiban pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam regulasi negara (seperti PMA No. 22 Tahun 2024) dipandang sebagai instrumen legal yang wajib ditaati karena berfungsi sebagai ijtihad kontekstual untuk menghadirkan kemaslahatan umum sekaligus menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*) dalam pembuktian hukum di masa depan.

B. Saran

1. Diharapkan tokoh 'Aisyiyah dan Muslimat terus memperkuat program edukasi pranikah dan bantuan hukum (paralegal) untuk menyadarkan masyarakat bahwa ketaatan pada administrasi negara adalah bagian dari ketaatan agama demi perlindungan keluarga. Selain itu, sinergi antar organisasi perempuan Islam perlu ditingkatkan dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan hak istri dan anak pasca pernikahan. Tokoh agama juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kemaslahatan agar masyarakat tidak hanya terpaku pada keabsahan ritual semata. Peran aktif ormas dalam mendampingi kelompok rentan melalui konsultasi keluarga harus menjadi garda terdepan dalam meminimalkan praktik nikah siri di tingkat akar rumput. Dengan penguatan literasi hukum ini, diharapkan

muncul kesadaran kolektif bahwa mencatatkan pernikahan adalah wujud nyata dari pemeliharaan agama dan keturunan secara bersamaan.

2. Bagi Pemerintah disarankan agar pemerintah terus menyederhanakan akses digital pendaftaran nikah dan memperluas sosialisasi mengenai pentingnya kepastian hukum untuk menjamin hak waris dan nasab anak. Pemerintah juga perlu merangkul tokoh-tokoh ormas keagamaan di tingkat akar rumput untuk memberikan solusi bagi pasangan yang masih mempraktikkan nikah siri agar segera melakukan isbat nikah demi legalitas formal mereka di mata hukum. Optimalisasi program jemput bola melalui Isbat Nikah Terpadu di wilayah-wilayah yang angka nikah sirinya masih tinggi perlu terus digalakkan secara berkala. Selain itu, integrasi data kependudukan harus diperketat agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan administrasi yang merugikan salah satu pihak dalam ikatan perkawinan. Pemerintah juga disarankan untuk memberikan insentif atau kemudahan layanan bagi warga kurang mampu agar hambatan biaya tidak lagi menjadi alasan bagi masyarakat untuk menghindari pencatatan resmi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi kajian-kajian hukum Islam kontemporer yang berfokus pada dinamika ormas perempuan di Indonesia. Diharapkan peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan penelitian dengan mengkaji dampak psikologis dan ekonomi jangka panjang bagi anak-anak hasil nikah siri melalui pendekatan multidisiplin. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif mengenai kebijakan negara-negara Muslim lain dalam menangani fenomena

pernikahan tidak tercatat sebagai bahan evaluasi hukum di Indonesia. Fokus penelitian di masa depan juga dapat diarahkan pada efektivitas undang-undang terbaru dalam menekan angka pernikahan bawah tangan di era transformasi digital saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Karim Amrullah, Abdul Malik, *Tafsir Al-Azhar*.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Anggota IKAPI JATIM, 2014.

2. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agama No. 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Buku

Abu Zahrah, Muhammad, *Uşul al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996.

Abdullah, M. Amin, *Islam Berkemajuan untuk Peradaban Dunia*, Bandung: Mizan, 2019.

Al-Albani, M. Nashiruddin, *Silsilah Hadist Shahih, diterjemahkan oleh M. Qadirun Nur, cet. Ke-1*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.

Ali, Zinuddin, *Sosiologi Hukum: Metode Pendekatan dan Fungsi Sosiologi Hukum (Ringkasan Buku: Zainuddin Ali. Sosiologi Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Amin, Ma'ruf, dkk., *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, Jakarta: Erlangga, 2015.

Aminudin, dan Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1, cet. Ke-1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi ke. V*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. Ke-1*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bogdan, Robert, dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Dillah, Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum, cet. Ke-2*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Helim, Abdul, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, cet. Ke-6*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia, cet. Ke-1*, Jakarta: Preneda Media Group, 2016.
- Muhdlor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Nashir, Haedar, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2024.
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. Ke-4*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, cet. Ke-1*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif, cet. Ke-10*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-1*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. Ke-1*, Jakarta: Kencana, 2006.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam), cet. Ke-1*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Walidah, Siti, *Pemikiran Keagamaan dan Perempuan dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926–1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, cet. Ke-1*, Jakarta: almahira, 2010.

4. Artikel Jurnal

Abdul Wahid, Wawan Gunawan, Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri Dan Itsbat Nikah: Analisis Maqashid Asy-Yari'ah, Musâwa: *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 12, No. 2, 2013.

Akbar, Ali, Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 12, No. 2, 2014.

Al Munawar, Faishal Agil, Telaah Fatwa tentang Nikah Siri, *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Alam, Dody Wahono Suryo, Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Al Fuadiy : *Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, 2025.

Apriliani, Lia, Kajian Sadd Al-Dzari'ah Atas Praktik Nikah Siri di Bumiharjo Kab. Jepara, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 9, No.1, 2022.

- Balagaize, Fatmawati, dkk, Community Perspectives on the Phenomenon of Unregistered Marriage and Its Social Impacts (Case Study in Manggala District, Makassar City), *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 6, 2024.
- Bustami, Kasdim, Penerapan Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kitab Ahwâl Al-Syakhsyiyah Karya Muhammad Abû Zahrah, *Jurnal AL-MIZAN: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2021.
- Choirin, Muhammad, dkk. “Women’s Leadership in Islamic Da’wah: A Comparative Study of ‘Aisyiyah and Muslimat NU’s Role.” *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 24, No. 1, 2025.
- Dewi Astuti, Anita, “Perjuangan Aisyiyah dalam Bidang Sosial dan Pendidikan di Yogyakarta.” *Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Fahrezi, Iqbal Achmad, dan Hasnuldi Miaz, Isbat Nikah dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan dan Anak, *Sakato Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, 2026.
- Fathudin AW, Syukri dan Vita Fitria, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No.1, 2010.
- Febianti, Adella Devi, dkk, Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Nikah Siri dalam Konteks Sosial Modern, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Gunawan, Citra Qur’ani, Konsekuensi, Hukum, dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan, *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Gunawan, Edi, Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 11, No. 1, 2013.
- Hafiz, Abdul dan Muhammad Sungaidi, Pemberdayaan Perempuan Kiprah Muslimat NU, *Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, Vol. 25, No. 2, 2021.
- Hakimah, Millatul dan Dairani, Implementasi dan Modifikasi terhadap Pengakuan Asal-Usul Anak (Nasab) di Luar Nikah yang Sah Analisis Putusan Mk No.46/PUU VIII/2010, *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025.

- Hasana, Nur & Fathullah Rusly, "Peran Tasawuf dalam Pembentukan Karakter Religius Muslimat NU." *Jurnal Al-Fatih*, Vol, 8, No. 1, 2025.
- Hidayatullah, Muhammad Yunus, dkk, Perkawinan Sirri Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 03, No. 01, 2022.
- Khotimah, Khusnul, Pencatatan Pernikahan sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi dalam Keluarga: Studi di KUA Seputih Agung Lampung Tengah, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman dan Muhammad Madarik, Psikologis Kepribadian dan Sosial Anak dalam Keluarga Dengan Status Perkawinan Siri, Maqashid: *Jurnal Hukum Islam*, Vol.7, No.1, 2024.
- Lestari, Tuti Dwi, "Sikap Hidup Wanita Muslim Kauman: Kajian Peranan Aisyiyah dalam Kebangkitan Wanita di Yogyakarta Tahun 1914-1928." *Jurnal UNY*, Vol. 2, No. 5, 2017.
- Mulyati, Farihatni, Interpretasi Mitsaqan Ghalizan Dalam Surah An-Nisa (4) : 21 (Pentingnya Pencatatan Pernikahan Menurut Hukum Islam), *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. 12, No. 22, 2014.
- Mumfarida, "Peran dan Kontribusi Muslimat NU dalam Pemberdayaan Perempuan." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 10, 2024.
- Muniri, Akh Syamsul & Ulfiati, Nur Shofa, Kondisi Anak Perempuan Dan Dampak Perkawinan Anak (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia), *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari, 2021.
- Ningrum, Fitria Wahyu, Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Isbat Nikah, Tadhkirah: *Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Nisa, Errin Ainun, "Pandangan dan Peran Organisasi Aisyiyah terhadap Pendidikan di Indonesia Tahun 1914-1923." *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Paryadi, Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Pasyah, Taroman dan Muhammad Syaifuddin, Aspek Hukum Mitsaqan Ghalidzan Dalam Mewujudkan Perkawinan Sakinah Mawaddah Warahmah, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 32, No. 2, 2025.

- Sari, Kanthi Pamungkas, dan Tri Wahyuni, Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri terhadap Status Sosial Pihak Perempuan dan Anak Di Kabupaten Magelang, *Proceeding The 7th University Research Colloquium*, 2018.
- Setiawan, Eko, Fenomena Nikah Siri dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Shamad, Muhammad Yunus, Hukum Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Istiqra'*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Solekah, Novi Nandiatius dan Siti Zulaicha, Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Anak, *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Suryana, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Suryani, Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penguatan Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender pada Pengurus Muslimat dan Pengurus Aisyiyah di Kota Metro, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Syaikhu, Ach, dkk. "Peran Organisasi Massa Perempuan Muslimat NU dalam Moderasi Beragama." *As-Sunniyyah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Syarif, Ahmad Arif, Relasi Gender Suami Istri: Studi Pandangan Tokoh Aisyiyah, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 13, No. 1, 2018.
- Tarmizi, Dampak Nikah Siri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2016.
- Ulfiyati, Nur Shofa, Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 11, No. 1, 2019.
- Wahdini, Muhammad dan Norcahyono, Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat: (Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan Nikah), *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022.
- Wahid, Wawan Gunawan Abdul, Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Nikah Sirri dan Isbat Al-Nikah Analisis Maqasid asy-Syari'ah, *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2, 2013.

Wibisana, Wahyu, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016.

Widia Astutik, Haryani, dkk. 2024. “Peran Perempuan Dalam Dakwah Islam Studi Kasus: Di Organisasi Muslimat NU Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.” *Jurnal Al-Mutsala*, Vol. 7, No. 2, 2025.

Wijaya, Abdi, Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU), *Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 2, 2019.

5. Skripsi dan Tesis

Indah L, Putri Asri, “Pandangan Tokoh Aisyiyah Dan Tokoh Muslimat Nahdlatul ‘Ulama Pamekasan Terhadap Nikah Siri,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang*, 2024.

Kurniawan, Hery, “Teori Masalah Mursalah Wahbah Al- Zuhaili dan Relevansinya Terhadap Nikah: Studi terhadap keputusan Fatwa Nahdlatul ‘Ulamā’ dan Muhammadiyah,” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2022.

Kusniatin, Fitri, “Kajian Masalah Dan Mudarah Terhadap Praktik Nikah Siri Di Situs “Jasa Nikah Siri Ustaz Ari”,” *Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta*, 2023.

Liasari, Devi, Gerakan ‘Aisyiyah di Yogyakarta 1917-1949 M. *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Mudakir, Kharis, “Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta,” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

Paramadina, Putri, “Kafa’ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Arab Al-Habsyi Di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang,” *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2010.

Puji Lestari, Dwi Agustin, Peranan Organisasi Aisyiyah dalam Pemberdayaan Perempuan di Jawa Tahun 1917-1945, *Skripsi*, Universitas Jember, 2019.

Qurotul 'Aeni, "Gagasan Perempuan Berkemajuan (Studi Kesetaraan Gender Pada Organisasi Aisyiyah)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.

Wardana, Mohammad Syahrul, "Peran Tokoh Agama Dalam Menanggulangi Nikah Siri di Kota Samarinda," *Tesis* UIN Aji Muhammad Idris Samarinda, 2021.

Yonata, Yohan, "Pernikahan Siri (Studi Komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)," *Tesis* Universitas Islam Indonesia, 2023.

6. Wawancara

Wawancara dengan Fatma Amilia, Ketua Muslimat NU DIY, tanggal 18 Juli 2025.

Wawancara dengan Evi Sofia Inayati, Ketua 'Aisyiyah Muhammadiyah DIY, tanggal 23 Juli 2025.

Wawancara dengan Habibah Musthafa, Ketua I Muslimat NU DIY, tanggal 30 Desember 2025.

Wawancara dengan, Tri Yaumil Falikah, Anggota Divisi Kajian Kemasyarakatan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, tanggal 31 Desember 2025.

7. Website

"Profil - Pimpinan Wilayah Aisyiyah Yogyakarta," <https://yogyakarta.aisyiyah.or.id/kepengurusan/>, akses 5 Oktober 2025.

"Muslimat NU DIY," <https://muslimatnu-diy.or.id/tentang-kami/>, akses 10 Oktober 2025.

Pimpinan Wilayah Muslimat NU DIY, 2025, <https://muslimatnu-diy.or.id/>, akses 4 Januari 2026.

Suara Muhammadiyah, 2025, <https://suaramuhammadiyah.id/>, akses 6 Januari 2026.

NU Online 2023, <https://www.nu.or.id/>, akses 4 Januari 2026.

Fatwa NU: Nikah Beda Agama & Siri | PDF | Ilmu Sosial, diakses tanggal 10 Februari 2026.

